

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:  
Rekonsiliasi Pasca Pilpres

## **Ekonomi**

- Mencermati Kebijakan Moneter Bank Indonesia ▪
- Menimbang Wacana Revisi Tarif PPN ▪

## **Hukum**

- Menjaga Tonggak Pemberantasan Korupsi ▪
- Perihal Delik Korupsi di Bilik RKUHP ▪

## **Politik**

- Cegah Korupsi: Perkuat Rekrutmen Berbasis Kompetensi hingga  
Pembinaan Aparatur Sipil Negara ▪
- Melihat Sketsa Kabinet Indonesia Kerja Jilid II ▪

## **Sosial**

- Anak Bukan Pengantin: Bisakah Cuci Tangan dari Kasus Pernikahan Anak di Indonesia? ▪
- Siapa Pelaku, Siapa Korban: Kemelut Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia ▪
- Upaya Strategis Menggenjot Pelayanan Kesehatan Ditengah Defisit BPJS Kesehatan ▪

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Rekonsiliasi Pasca Pilpres .....	3
<b>EKONOMI</b>	
Mencermati Kebijakan Moneter Bank Indonesia .....	9
Menimbang Wacana Revisi Tarif PPN .....	12
<b>Hukum</b>	
Menjaga Tonggak Pemberantasan Korupsi .....	16
Perihal Delik Korupsi di Bilik RKUHP .....	20
<b>POLITIK</b>	
Cegah Korupsi: Perkuat Rekrutmen Berbasis Kompetensi hingga Pembinaan Aparatur Sipil Negara .....	24
Melihat Sketsa Kabinet Indonesia Kerja Jilid II .....	28
<b>SOSIAL</b>	
Anak Bukan Pengantin: Bisakah Cuci Tangan dari Kasus Pernikahan Anak di Indonesia? .....	32
Siapa Pelaku, Siapa Korban: Kemelut Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia .....	33
Upaya Strategis Menggenjot Pelayanan Kesehatan Ditengah Defisit BPJS Kesehatan .....	38

PROFIL INSTITUSI.....	46
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI .....	48
DISKUSI PUBLIK.....	52
FASILITASI DAN ADVOKASI.....	53

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono ( Koordinator ), Muhammad Aulia Y.Guzasiah,  
Muhamad Rifki Fadilah, Nopitri Wahyuni, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

---

# KATA PENGANTAR

---

Update Indonesia edisi Juli 2019 mengangkat laporan utama mengenai rekonsiliasi pasca Pemilihan Presiden 2019. Tema ini sangat relevan karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak segala tuntutan pasangan Prabowo-Sandiaga Uno, rekonsiliasi menjadi perbincangan hangat belakangan ini.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 6%. Kendati tidak sesuai dengan harapan banyak pihak, BI mengakomodirnya dengan merelaksasi giro wajib minimum (GWM). Selain itu, kami juga membahas tentang wacana revisi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini cukup relevan, karena Pemerintah tengah menggodok revisi sejumlah undang-undang (UU) perpajakan turunannya, antara lain UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Di bidang hukum, kami membahas tentang penjaringan dan penyeleksian calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tema ini sangat penting karena penjaringan dan seleksi Capim KPK bersifat krusial sebagai salah satu tonggak pemberantasan korupsi dan implikasi turunannya di masa yang akan datang. Selain itu, kami juga membahas tentang polemik pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP atau yang juga disingkat dengan RUU HP), khususnya terkait rumusan tentang delik korupsi.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang proyeksi formasi kabinet 2019-2024. Tema ini relevan untuk dibahas karena proses pembentukan kabinet melibatkan kepentingan partai politik demi jatah kursi di kabinet. Hal ini juga terlihat dari manuver-manuver para elit partai politik. Selain itu, kami juga membahas tentang *grand design* reformasi birokrasi nasional untuk memperkuat rekrutmen berbasis kompetensi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang kasus pernikahan anak karena makin maraknya pernikahan anak di Indonesia. Selain itu, kami juga membahas tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Tema ini relevan diangkat karena payung hukum di Indonesia justru berbuntut pada kriminalisasi korban. Pada bidang sosial, kami juga membahas tentang upaya strategis meningkatkan pelayanan kesehatan

ditengah defisit BPJS Kesehatan dan pentingnya manajemen keuangan dalam pengelolaannya.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Rekonsiliasi Pasca Pilpres

---

Setelah semua gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Koalisi Adil Makmur yang mengusung pasangan calon Prabowo–Sandiaga secara resmi dibubarkan. Di sisi lain, sebagai pemenang Pilpres 2019, beberapa partai politik (parpol) pengusung Jokowi–Ma’ruf, membuka peluang yang begitu lebar terhadap beberapa partai pengusung Prabowo–Sandiaga yang ingin bergabung dalam kabinet pemerintahan.

Perhatian lalu tertuju kepada isu rekonsiliasi parpol peserta pemilu. Para tokoh yang terlibat secara langsung dalam kontestasi memberikan respon atas isu tersebut dengan pendapat beragam. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membuka pintu bagi partai pendukung Prabowo–Sandi yang hendak merapat (*kompas.com*, 24/6), manakala Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menganggap koalisi sudah gemuk sehingga penambahan tidak begitu diperlukan (*republika.co.id*, 30/6).

Sementara itu, arah Partai Amanat Nasional (PAN) menurut Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno akan ditentukan melalui rakernas (*jawapos.com*, 3/7). Lain halnya dengan PAN, Partai Demokrat melalui Wakil Ketua Umumnya, Syarief Hasan secara terbuka mengatakan siap memberikan supply berupa dukungan ketika dihampiri oleh demand dari pihak pemerintah nantinya (*detik.com*, 29/7).

Berbanding terbalik dengan riuh perbincangan rekonsiliasi parpol yang cukup kencang di level elit, penyelesaian polarisasi masyarakat yang disebabkan oleh gelaran pemilu tidak begitu banyak diperhatikan aktor parpol pasca MK memberikan putusan. Tidak dapat dipungkiri, dua kekuatan politik yang berhadapan dalam pemilu kemarin telah membelah masyarakat ke dalam dua kelompok besar. Disinilah sesungguhnya tanggung jawab elit diperlukan untuk menghilangkan sekat di masyarakat yang kadung terbangun.

Tulisan ini mencoba memperhatikan beberapa poin rekonsiliasi yang muncul dalam dua dimensi. Pertama adalah dimensi elit yang membicarakan soal proses tarik ulur parpol dengan pemerintahan yang akan datang. Dimensi masyarakat menjadi fokus kedua yang akan menyinggung tentang polarisasi yang harus disudahi.

### **Pertimbangan Check and Balances**

Salah satu perbincangan tentang rekonsiliasi partai peserta pemilu adalah soal pentingnya kehadiran oposisi. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan partainya akan menjadi oposisi yang menjalankan mekanisme check and balances kepada pemerintahan Joko Widodo periode kedua (*republika.co.id*, 29/6).

Oposisi sendiri dijelaskan oleh Peneliti LIPI Firman Noor dalam jurnalnya berjudul Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi, sebagai kelompok yang posisinya ada di luar pemerintahan. Kelompok ini berhak menyuarakan pendapat, serta beraktivitas dalam rangka melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, atau kebijakan pemerintah.

Namun, istilah oposisi sesungguhnya tidak lazim digunakan dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Presiden yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat hanya bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat. Oposisi pun lebih tepat disebut sebagai pengontrol pemerintah agar tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya.

Partai yang berada di luar pemerintahan pun sejatinya tidak melaksanakan kontrolnya secara tunggal. Kekuatan-kekuatan lain seperti masyarakat sejatinya juga bisa, dan seharusnya, melaksanakan mekanisme tersebut. Masyarakat madani (*civil society*) yang terlembaga adalah kanal lain yang bisa memfasilitasi hadirnya mekanisme check and balances dari luar parlemen.

### **Gemuknya Komposisi Pendukung Pemerintah**

Perbincangan lain yang juga menjadi perhatian adalah bobot koalisi parpol di kubu Jokowi-Ma'ruf. Enam partai pengusung dan tiga partai pendukung sudah cukup berpotensi menghadirkan silang kepentingan yang tinggi. Dapat diprediksi bahwa Kabinet Kerja Jilid II yang terbangun nanti akan memiliki tingkat soliditas yang tidak begitu kuat.

Parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf adalah partai yang memiliki kursi di parlemen pada periode 2014-2019. Enam parpol pengusung tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), PKB, PPP, Partai Nasem, Partai Golkar, serta Partai Hanura. Selain itu, Jokowi-Ma'ruf juga didukung oleh parpol yang tidak memiliki kursi di parlemen periode 2014-2019. Parpol pendukung tersebut diantaranya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Bisa diperkirakan bahwa kerekatan kabinet akan semakin longgar jika beberapa parpol lain turut bergabung. Spektrum kepentingan yang luas berpotensi menjadikan posisi Jokowi sebagai *single chief executive* tidak kokoh dan cenderung kompromistis. Visi yang sebelumnya dicanangkan dapat mengalami pergeseran, dan pada akhirnya berdampak pada kebijakan yang akan dihasilkan oleh pemerintah.

Koalisi yang gemuk dalam kabinet juga menjadikan arah kebijakan pemerintah tersandera oleh banyak kepentingan. Di satu sisi, koalisi ini secara ideal akan dimudahkan, karena memiliki dukungan yang besar di parlemen. Di sisi lain, proses perumusan kebijakan justru akan dihadapkan dengan banyak tantangan dari partai koalisi. Mengingat parpol memiliki corak konstituen tersendiri yang beragam, maka ketidakselarasan parpol dengan arah kebijakan pemerintah sangat mungkin terjadi.

Selain itu, keinginan Jokowi untuk mengikutsertakan kalangan muda dan profesional dalam kabinetnya dapat menjadi terbatas pada kandidat dari parpol saja. Mengingat bahwa parpol seperti Nasdem dan PKB secara eksplisit meminta jatah kursi menteri sebanyak 11 dan 10 kursi (*tirto.id*, 3/7/2019). Memang harus diakui bahwa terdapat kader parpol yang masuk ke dalam persyaratan sebagai kalangan muda atau profesional, namun hal ini memperkecil kesempatan bagi kandidat muda dan profesional non-partai yang memiliki kapasitas mumpuni sebagai menteri untuk bisa terpilih.

### **Rekonsiliasi sebagai Pragmatisme Politik**

Selama wacana rekonsiliasi hanya menjadi dialog soal porsi kuasa, selama itulah proses ini bersifat elitis. Perbincangan soal besaran dukungan di parlemen, stabilitas pemerintahan, bahkan catatan historis sejumlah parpol yang pernah bergandengan pada pemilu-pemilu sebelumnya dibangun sebagai landasan dalam merasionalisasikan rekonsiliasi.



Akan tetapi, soal program apa saja yang bisa ditawarkan parpol yang ingin bergabung, bagaimana nilai yang mereka bawa dapat diadopsi oleh pemerintah dan ditransformasikan dalam bentuk kebijakan, belum pernah dibicarakan secara jelas. Ini menjadi beberapa poin penting ketika masyarakat hendak menilai seberapa besar keuntungan yang akan didapat jika ada parpol, yang sebelumnya berseberangan, merapat ke kubu pemerintahan baru. Pertimbangan ini penting karena merapatnya parpol tersebut akan mempengaruhi apakah kebijakan yang akan dihasilkan dapat memberi manfaat lebih besar untuk masyarakat atau tidak.

Di sisi lain, parpol juga harus memahami bahwa upaya pemenangan kandidat capres-cawapres yang mereka lakukan turut melibatkan partisipasi rakyat. Memindahkan haluan politik tanpa kerangka yang pasti hanya akan membuktikan bahwa parpol akan selalu kembali pada kepentingan golongannya dan menanggalkan atribut keberpihakannya pada rakyat yang mereka gunakan selama masa pemilu.

### **Menyudahi Polarisasi Masyarakat**

Rekonsiliasi akan menjadi pragmatisme politik semata jika pembahasan soal langkah penyelesaian polarisasi di level akar rumput tidak ikut menjadi perhatian dan digerakkan oleh para elit parpol. Seakan-akan, sekat di masyarakat bisa segera melebur setelah Prabowo dan Jokowi melakukan pertemuan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemaknaan rekonsiliasi terhenti di level simbol, dengan menganggap perpecahan akan selesai manakala pucuk dari dua kutub kekuatan politik yang berkontestasi tersebut saling temu sapa. Para aktor parpol meyakini hal ini secara tidak langsung akan memberikan efek turunan yang dapat mendinginkan situasi masyarakat.

Harusnya disadari bahwa tanggung jawab mendinginkan situasi masyarakat juga ada di bahu setiap parpol, terlepas dari ikut atau tidaknya parpol dalam membangun wacana yang seringkali membenturkan masyarakat. Kewajiban ini tetap melekat pada parpol sebagai elemen yang mewakili masyarakat dalam sebuah negara demokrasi.

Parpol jangan hanya memandang masyarakat sebagai kantong suara yang bisa mereka kapitalisasi untuk tujuan elektoral semata. Hal ini memberikan dampak yang sangat berbahaya kepada keutuhan bangsa, karena garis pemisah di masyarakat terbangun tanpa adanya rasa kesepahaman dalam perbedaan pilihan tersebut.

Ruang perbedaan itu harusnya dapat diisi oleh narasi kebangsaan dan persatuan yang dibuat oleh parpol melalui pendidikan politik. Penanaman nilai-nilai berdemokrasi yang konstruktif tidak hanya diberikan kepada kader, parpol juga wajib mengajarkan nilai tersebut kepada masyarakat yang lebih luas.

Dengan melakukan pendidikan politik pada masyarakat, parpol bisa mengajarkan bahwa perbedaan pilihan, identitas, bahkan ideologi merupakan hal yang biasa dalam berdemokrasi. Secara gradual, nilai yang didapatkan dari proses pendidikan politik juga akan mempengaruhi kualitas masyarakat yang lebih mengedepankan rasionalitas dibandingkan sentimen sebagai faktor yang digunakan dalam mengambil sikap-sikap politik.

Poin lain yang juga perlu ditekankan adalah mengenai pemilu, yang seringkali secara sempit diartikan sebagai momen merebut atau melanjutkan kekuasaan. Pendidikan politik yang diberikan oleh parpol dapat mengajarkan bahwa pemilu juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menemukan kandidat dengan tawaran program yang dinilai paling memenuhi kebutuhan.

Dengan demikian, pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya, orientasi masyarakat dalam memilih tidak hanya berdasarkan pada kesukaan atau ketidaksukaan kepada kandidat, yang bisa menyebabkan pengkultusan oleh masing-masing pendukung. Fokus masyarakat akan beralih kepada kepada visi, misi, serta program yang ditawarkan kandidat tersebut. Kondisi itu akan membuat derajat demokrasi di negara kita meningkat, karena masyarakat mulai beralih ke pertimbangan yang lebih substantif daripada sekedar mengedepankan sentimen dalam memilih.

Ditekannya sentimen dalam mengambil sikap politik juga akan mendewasakan masyarakat. Perbedaan pilihan, yang sering termanifestasi jelas saat momen pemilu akan ditanggapi sebagai hal yang wajar. Potensi perpecahan juga akan tertutup dengan kesadaran bahwa kehidupan berbangsa harus lebih dijaga daripada berebut kuasa.

### **Rekomendasi Kebijakan**

*Pertama*, parpol sepatutnya melaksanakan pendidikan politik yang betul-betul memberikan dampak pada kedewasaan masyarakat dalam berpolitik. Parpol sudah harus berhenti menghembuskan isu-isu yang berpotensi memecah belah bangsa, misalnya seperti politik identitas. Berikan masyarakat pembelajaran terkait penghargaan

kepada pandangan yang berbeda, penghormatan terhadap ketetapan hukum, serta pemberian kritik yang konstruktif. Siapapun yang ada di dalam atau luar pemerintahan akan sama-sama memberikan kontribusi, dalam tata pemerintahan demokratis yang bertujuan membangun bangsa dan negara.

*Kedua*, wacana rekonsiliasi di level elit harus diperkaya dengan pembahasan nilai dan program yang akan dibawa suatu parpol saat hendak merapat ke pemerintahan Jokowi periode kedua. Jangan sampai ternyata parpol hanya terpacu oleh kekuasaan yang mungkin mereka peroleh jika bergabung ke dalam kubu pemenang Pilpres 2019. Ada baiknya perbincangan ini dikemukakan ke publik, agar anggapan bahwa rekonsiliasi hanya sebatas membagi kekuasaan dapat dihapuskan.

Sinkronisasi bisa dilakukan kemudian jika memang pemerintah mengalami penambahan parpol pendukung. Penting untuk memastikan nilai dan program yang dibawa parpol yang baru bergabung selaras dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. Fase ini menjadi tantangan terbesar karena catatan di pemerintahan menyatakan bahwa gemuknya parpol pendukung dalam kabinet akan menyebabkan pemerintahan sibuk mengurus keributan internal dibandingkan fokus menjalankan kebijakan.

***Spektrum kepentingan yang luas berpotensi menjadikan posisi Jokowi sebagai 'single chief executive' yang tidak kokoh dan cenderung kompromistis. Visi yang sebelumnya dicanangkan dapat mengalami pergeseran, dan pada akhirnya akan berdampak pada kebijakan yang akan dihasilkan oleh pemerintah.***

**- Rifqi Rachman -**

## Mencermati Kebijakan Moneter Bank Indonesia

---

Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Juni 2019 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6%. Dengan rincian suku bunga *Deposit Facility* (DF) tetap di level 5,25% dan *Lending Facility* (LF) pada level 6,75%. Ini menjadi bulan ke-6 Bank Sentral menahan suku bunga acuannya di tahun 2019 (*Bank Indonesia, 2019*).

Kendati tidak sesuai dengan harapan banyak pihak, BI mengakomodirnya dengan merelaksasi giro wajib minimum (GWM). Definisi GWM adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di BI. (*sikapiuangmu.ojk.go.id, 08/07*). Dalam keputusannya, GWM diturunkan 50 basis poin menjadi 6% untuk bank umum dan 4,5 persen untuk bank syariah dengan rata-rata tetap 3 persen.

### Meneropong Pertimbangan BI

Sebelum mengetuk palu dalam RDG kemarin, setidaknya ada 2 pertimbangan yang membuat BI mempertahankan suku bunganya alih-alih memangkas suku bunga acuan, sebagaimana sinyal yang dipancarkan sebelumnya. Pertimbangan yang pertama datang dari kondisi eksternal yang ditandai dengan semakin kencangnya genderang perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, yang diproyeksikan akan berakibat pada turunnya volume pertumbuhan perdagangan internasional hingga satu poin persentase menjadi 2,6% dibandingkan proyeksi sebelumnya. Perang dagang ini juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi sejumlah negara. Akibatnya, kinerja ekspor Indonesia pun bisa ikut tertekan (*Tempo, 26/06/2019*).

Sementara itu, pertimbangan kedua datang dari kondisi dalam negeri. Berdasarkan hitung-hitungan BI, defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal satu tahun 2019 menembus angka USD7

miliar atau setara dengan 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Lebih lanjut, memasuki kuartal kedua, Indonesia juga harus dihadapkan dengan tradisi tahunan dengan adanya kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran bunga utang luar negeri yang akan semakin memperlebar defisit neraca transaksi berjalan. Konsekuensinya, defisit transaksi berjalan pada kuartal kedua diprediksi membesar sekitar 3% dari PDB (Kuncoro, 2019).

Dengan kondisi demikian, Indonesia harus menambah permintaan valuta asing dalam jumlah yang substansial. Apabila defisit transaksi berjalan tidak dapat diimbangi dengan pasokan devisa dari portofolio keuangan seperti *hot money*, maka neraca pembayaran Indonesia (NPI) pun bukan tidak mungkin bakal terjungkal.

Hal itu menandakan keseimbangan eksternal jomplang karena devisa yang keluar lebih banyak dibandingkan yang masuk. Kondisi ini tentu tidak baik bagi perekonomian domestik kedepan khususnya, karena Indonesia dapat terserang pelemahan nilai tukar. Oleh karena itu, BI memilih sikap konservatif untuk mempertahankan suku bunganya guna menjaga daya saing dalam menarik arus modal asing masuk.

Selanjutnya, jika kita telusuri lebih jauh, akar permasalahan terjadinya defisit transaksi berjalan bersumber dari impor migas. Sebagaimana diketahui, nilai impor migas tercatat meningkat pada bulan April 2019, dengan nilai mencapai USD2,24 miliar. Angka tersebut meningkat 46,99% dari realisasi impor pada bulan Maret yang mencapai USD1,52 miliar. (BPS, 2019) Inilah yang menjadi bumbu pembakar defisit neraca transaksi berjalan yang semakin membumbung.

### **Rekomendasi**

Agaknya langkah mendorong ekspor di tengah perlambatan global akan sulit dilakukan. Untuk itu, diperlukan opsi lain yang dapat diambil BI, yaitu opsi dengan menekan impor guna menekan defisit transaksi berjalan. Pertama, dengan menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna menekan impor migas melalui skema pencabutan subsidi dan menaikkan harga BBM secara perlahan.

Secara teori, ketika harga BBM meningkat hal ini akan mendorong penurunan masyarakat untuk mengonsumsi BBM dan secara langsung akan mengurangi impor. Kebijakan tersebut dapat langsung menekan defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh tingginya impor minyak dan gas (migas).

Selain itu, BI juga dapat menutup defisit tersebut dengan menarik investasi asing, khususnya dari *Foreign Direct Investment* (FDI). Dalam hal ini, FDI harus diarahkan untuk berorientasi untuk mendorong produktivitas dalam negeri.

Terakhir, BI juga harus mampu mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit-kredit kepada masyarakat guna mendorong konsumsi dalam negeri dengan adanya kompensasi tambahan likuiditas perbankan sekitar Rp25 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan pertumbuhan kredit pada kisaran 12-13% sepanjang tahun ini.

Alhasil, konsumsi masyarakat lapis bawah akan terdongkrak. Biaya produksi barang ekspor untuk daya saing pada perdagangan internasional lebih tinggi. Dengan demikian, misi pertumbuhan ekonomi di tengah potensi pelemahan ekonomi global bisa dimitigasi.

Pada gilirannya, inilah yang menjadi pertimbangan BI untuk memutuskan kebijakan moneterinya. Memangkas suku bunga tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. BI yang memegang dua mandat untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah dan juga pro terhadap pertumbuhan harus mampu bersikap responsif dan akomodatif, serta berhati-hati.

**- M. Rifki Fadilah -**

***Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Juni 2019 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate di level 6%. Gendang perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok hingga defisit neraca transaksi berjalan menjadi pertimbangan BI untuk menahan suku bunga acuannya.***

## Menimbang Wacana Revisi Tarif PPN

---

Pemerintah tengah menggodok revisi sejumlah undang-undang (UU) perpajakan turunannya, antara lain UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rencananya, tarif PPh Badan Pasal 25-29 tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan akan diturunkan dari 25% menjadi kisaran 20-22% (*Investor Daily*, 20/06).

Alasan kuat pemerintah ingin merevisi tarif PPh Badan dan PPN dilatarbelakangi oleh masalah defisit transaksi berjalan (*Current Account Deficit/CAD*) yang tidak kunjung kelar. Selain itu, pemerintah juga menilai jika tarif PPh Badan yang berlaku di Indonesia saat ini masih tergolong mahal di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan Filipina menerapkan tarif PPh Badan 30%, Malaysia 25%, Vietnam 22%, Thailand 20%, dan Singapura 17%. Dua negara yang disebut terakhir tampaknya menjadi rujukan pemerintah dalam mengamendemen UU PPh.

Dengan alur pengguntingan tarif PPh Badan ini, diharapkan dapat merangsang investasi asing untuk masuk ke Indonesia, terutama di sektor riil. Investasi yang masuk akan memperkuat industri dalam negeri, yang ujungnya adalah meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Hasilnya, defisit transaksi berjalan dapat diminimalkan. Juga, dengan adanya penurunan tarif ini pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) (*CNBC*, 03/07/2019).

Guna mengakomodasi kebijakan pengguntingan tarif PPh Badan, maka pemerintah mengkompensasi dengan menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Revisi tarif pajak ini merupakan upaya untuk menggenjot penerimaan (*tax counterbalancing*) guna menghindari shortfall perpajakan.



### Menjadi Bumerang

Sepertinya, pemerintah sedang menggunakan skema gunting-tambal untuk mengejar misinya mengamankan neraca transaksi berjalan, meningkatkan basis pajak, dan juga mengejar setoran ke kas negara.

Dengan menaikkan tarif PPN, pemerintah berpikir bahwa tarif tersebut dapat menambal pendapatan akibat berkurangnya penerimaan dari pos penerimaan PPh Badan. Dengan begitu, pemerintah tidak rugi bandar ketika menerapkan kebijakan pengurangan tarif PPh Badan.

Namun, agak disayangkan, bahwa skema menaikkan tarif PPN ini dapat menjadi bumerang sendiri bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan, berdasarkan perhitungan, tarif PPN 10% yang kini masih berlaku sepertinya sudah mencapai titik optimum. Merujuk pada teori kurva Laffer, penerimaan negara dapat menurun tatkala kenaikan tarif efektifnya telah terlampaui.

Secara hitung-hitungan, tarif PPN sendiri kurang lebih sama dengan margin keuntungan perusahaan. Artinya, jika terjadi kenaikan PPN dikhawatirkan mengusik kondisi *Pareto Optimum*, dimana kenaikan PPN harus dibayar dengan penurunan margin keuntungan sehingga PPh yang diraup juga mengecil (Kuncoro, 2019).

Lebih dari itu, sebagai jenis pajak tidak langsung, PPN merupakan pajak yang disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, dalam skema PPN penanggung pajak dibebankan kepada konsumen akhir yang kemudian disetorkan oleh pedagang tadi.

Jika tarif PPN sebesar 10% ini dinaikkan, tentu saja hal ini akan berdampak langsung terhadap konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Khususnya, kenaikan PPN ini juga akan menyasar kepada barang kebutuhan pokok. Alhasil, mau tidak mau konsumen harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Dalam mengejar ambisi tersebut, pada kasus ini seolah-olah pemerintah 'menumbalkan' konsumen dengan memberikan kemudahan kepada pengusaha melalui pemotongan pajak, namun di satu sisi memberatkan konsumen untuk memanggul beban pajak yang lebih tinggi.



Padahal Bank Dunia dalam *Global Investment Competitiveness Report 2017-2018* bertajuk *Foreign Investor Perspectives and Policy Implications* menunjukkan fakta bahwa pertimbangan tarif pajak yang rendah (58%) ada di posisi ketujuh dari sepuluh faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam keputusan investasi luar negeri. Hasil survei ini mengindikasikan bahwa tarif pajak yang rendah bukan faktor yang paling mempengaruhi suatu keputusan investasi.

Jauh berpikir ke depan, bukan tidak mungkin bahwa konsumen akan berpikir untuk menahan konsumsinya lantaran menghindari pajak PPN yang kian mahal. Ujung-ujungnya, pemerintah bakal gagal total untuk menggunakan strategi ini dalam mengejar pos penerimaan negara. Bahkan, sebagai pagu dalam variabel pertumbuhan ekonomi, konsumsi akan menjadi tersendat dan pertumbuhan ekonomi dapat terancam.

### **Rekomendasi**

Oleh karena itu, sejatinya kebijakan perpajakan tidak semata-mata hanya berurusan dengan kas negara. Pajak berperan strategis dalam hal pemerataan, stabilisasi dan pertumbuhan. Untuk itu, penerapannya harus disesuaikan situasi dan kondisi domestik yang terjadi.

Berangkat dari hal di atas, berikut beberapa rekomendasi kebijakan khususnya kepada otoritas pajak guna menghindari bumerang ini. Misalnya, dengan adanya agenda pemotongan PPh Badan, sebetulnya otoritas pajak dapat memotong PPh Badan untuk provinsi dengan tingkat pendapatan dan pertumbuhan yang rendah. Insentif pajak pada daerah tertinggal tidak mengurangi penerimaan pajak, karena mendorong aktivitas ekonomi yang menggerakkan produksi dan konsumsi.

Terkait dengan segmen masyarakat kelas bawah, revisi tarif pajak dapat dipilah sampai level komoditas. Sebab, perilaku konsumen dalam menyikapi kenaikan tarif PPN berbeda-beda tergantung pada karakteristik barang, individu, daerah, dan waktu penerapannya. Alhasil, kenaikan PPN tidak akan berdampak serius terhadap komoditas kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup banyak orang.

Dengan demikian, penerapan pada hal-hal yang bersifat kasuistik seperti ini memerlukan kecanggihan berpikir yang spesifik demi efektivitas UU PPh Badan dan PPN yang baru. Sebagai sebuah kebijakan, proses perumusannya memang memerlukan kombinasi untuk meminimalisasi dampak negatif dari pelaksanaan kebijakan.

Selain rumusan yang tepat, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga harus dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian.

**- M. Rifki Fadilah -**

***Pemerintah tengah menggodok revisi sejumlah undang-undang (UU) perpajakan turunannya, antara lain UU Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah sedang menggunakan skema gunting-tambal untuk mengejar misinya mengamankan neraca transaksi berjalan, meningkatkan basis pajak, dan juga mengejar setoran kepada kas negara. Namun, jangan sampai skema ini menjadi bumerang terhadap perekonomian nasional ke depan.***

## Menjaga Tonggak Pemberantasan Korupsi

---

Hari-hari ini, masyarakat tengah disibukkan dengan drama pembuktian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, tanpa menyadari ada peristiwa yang tidak kalah penting untuk mendapat perhatian. Hal tersebut adalah tentang penjaringan dan penyeleksian calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dalam beberapa bulan kedepan akan menghadapi masa pergantian.

Agenda itu, tentunya bersifat krusial, sebab secara tidak langsung turut menyangkut tonggak pemberantasan korupsi dan implikasi turunannya di masa yang akan datang. Indonesia yang sebelumnya telah berhasil mengantongi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di tahun 2018 sebanyak 38 poin, dapat dikatakan tidak dapat terlepas dari kinerja lembaga anti-rasuah ini dalam melakukan penindakan ataupun pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga-lembaga negara terkait berdasarkan skema trigger mechanism.

Terkait dengan skor IPK tersebut, meski hanya naik satu poin dari tahun 2017, namun setidaknya telah sukses menempatkan Indonesia di urutan keempat Asia Tenggara setelah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia. Bahkan, jika ditilik lebih jauh ke urutan dunia, saat ini Indonesia telah jauh berada di urutan 89, hanya berbeda satu poin dan sedikit di bawah China yang berada di urutan 87, serta membaik tujuh peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di urutan 96 (*Transparency International, 2019*).

Melalui peran KPK, yang tercermin dalam karakter pimpinan yang berintegritas, mandiri serta independen, masyarakat sudah sepatutnya berharap angka-angka IPK tersebut dapat dimaksimalkan dan patut dicapai lebih baik lagi. Oleh karenanya, agenda penjaringan dan penyeleksian capim KPK kedepan, sudah semestinya tidak dapat dibiarkan berlalu begitu saja tanpa diawasi secara saksama dan bersama-sama.

## Perihal Penjaringan Capim KPK

Pemilihan capim KPK, sebagaimana diketahui, diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalam Undang-Undang ini, mekanisme pemilihan tersebut pada dasarnya dibedakan atas tahapan rekrutmen atau penjaringan dan penyeleksian, dimana masing-masing wewenang penyelenggaraannya juga diatur secara terpisah.

Dalam butir-butir ayat Pasal 30 UU KPK, wewenang tahapan penjaringan diatur berada di tangan Presiden, sedangkan penyeleksian diatur berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dijelaskan lebih lanjut, bahwa dalam tahapan penjaringan, Presiden membentuk panitia seleksi yang secara khusus bertugas untuk membuka pendaftaran calon, mengumumkan calon-calon tersebut ke hadapan masyarakat untuk dimintai tanggapan, hingga pada akhirnya menentukan dan menyampaikan calon-calon yang terpilih sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Presiden.

Dalam wacana terkini, panitia seleksi (pansel) inilah yang kemarin diketahui, baru terbentuk pada tanggal 17 Mei lalu melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019, dan telah mengumumkan penyelenggaraan pendaftarannya sejak tanggal 17 Juni. Jika konsisten terhadap ketentuan tenggang waktu yang sebagaimana diatur dalam UU KPK, berlangsung selama 14 hari kerja, maka proses pendaftaran tersebut akan berakhir tepat pada tanggal 4 Juli ini.

Hingga saat ini, jumlah pendaftar yang telah mengajukan diri, telah mencapai sebanyak 133 orang. Informasi tersebut bersumber dari keterangan Hendardi, salah satu anggota pansel capim KPK 2019-2024, yang sebagaimana dimuat dalam laman daring nasional. [kompas.com](http://kompas.com) pada 2 Juli 2019. Sayangnya, terhadap nama-nama ke-133 pendaftar itu, berikut latar belakang dan sepak terjang pengalamannya, tidak dapat ditemukan, baik di pemberitaan media maupun dalam publikasi-publikasi resmi manapun.

Padahal Pasal 31 UU KPK, telah mengamanatkan proses pencalonan dan pemilihan anggota KPK yang sebagaimana diatur dalam materi muatan Pasal 30, harus dilakukan secara transparan, tanpa terdapat kata terkecuali. Minimnya keterbukaan informasi sejak awal tahapan tersebut, tentu menyulitkan publik dalam melakukan pemantauan dini terhadap para pendaftar.

Pemantauan dini yang sebagaimana dimaksud, tentunya diperlukan. Hal ini agar masyarakat dapat segera bersiap mencari tahu, menilai dan memastikan dengan benar kevalidan data-data para pendaftar, seperti sepak terjang pengalaman, integritas, kompetensi serta konsistensi dalam hal pemberantasan korupsi, hingga tiba saatnya akan digelar masa tanggap oleh panel capim KPK yang hanya berlangsung paling lambat selama 1 (satu) bulan.

Oleh karena itu, jika masih dimungkinkan, proses pendaftaran capim KPK untuk periode yang akan datang, sudah seharusnya dilaksanakan secara transparan sejak awal tahapannya. Implementasinya tentu dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan jaringan informasi, dengan cara mempublikasikan hal-hal yang sebagaimana dibicarakan diatas, secara real-time dan kontinu ke halaman daring yang dapat diakses oleh setiap orang.

### **Penyeleksian dan Menjaga Tonggak Pemberantasan Korupsi**

Permasalahan yang paling krusial dalam hal pemilihan capim KPK, pada dasarnya tidak hanya terletak dalam tahapan pendaftaran. Tantangan sebenarnya, ada pada tahapan ketika nama-nama yang nantinya telah terpilih, akan diserahkan oleh panel melalui Presiden kepada DPR untuk dijadikan bahan usulan dalam tahapan penyeleksian.

Tahapan penyeleksian ini, atau yang juga dikenal secara teknis sebagai uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), tentunya menjadi muara yang sangat menentukan. Sebab dari tahapan inilah nantinya, nama-nama capim KPK yang telah disodorkan oleh Presiden, akan menemui kata akhir untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Pimpinan KPK, yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota yang merangkap sebagai Wakil Ketua.

Adapun setelahnya, Presiden hanya diatur untuk turut menetapkan nama-nama tersebut, sebagai Pimpinan KPK yang sah. Sayangnya, proses penyeleksian yang mengatas-namakan wakil rakyat tersebut, bagaikan rimba hutan yang begitu misterius, gelap, tidak terjamah dan penuh ketidakpastian. Minimnya transparansi dan seringkalinya indikator-indikator penilaian seperti kompetensi dan integritas, tergerus oleh faktor kepentingan dan kedekatan politik dalam proses penyeleksian itu, boleh jadi akan berujung pada rusaknya independensi dan tonggak pemberantasan korupsi.

Memori-memori kolektif kita, terkait nasib pimpinan-pimpinan terpilih KPK Jilid II dan III yang mengalami “kriminalisasi”, di saat setelah menetapkan salah seorang atau beberapa pejabat negara sebagai tersangka korupsi (*Seri Buku Tempo, 2013*), tentunya secara tidak langsung mengafirmasi hal itu, Belum lagi, jika hal ini juga dikaitkan dengan pengajuan Hak Angket yang tidak sesuai konteksnya, sesaat setelah KPK menetapkan pelaku utama kasus korupsi mega proyek e-KTP sebagai tersangka.

Upaya-upaya pelemahan tersebut, tentunya akan semakin mengerikan jika dikaitkan dengan fakta proses penyeleksiannya, yang justru dilakukan oleh aktor yang selama ini paling sering tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT). Meski demikian, secara kelembagaan, DPR sebagai salah satu entitas kenegaraan sudah semestinya dibebanilai, atau dengan kata lain harus dipandang secara netral.

Citra buruk DPR yang selama ini lumrah bergulir, tentunya harus dipandang jernih. Sebab hal tersebut bukan disebabkan oleh kelembagaannya, melainkan anggota-anggotanya dan atmosfer perpolitikan yang kurang menyehatkan. Naasnya, anggota-anggota DPR yang nantinya akan menentukan capim-capim KPK kedepan, ialah politisi-politisi yang lahir dari hasil Pemilihan Umum 2019, yang begitu kental akan pertarungan kepentingan.

Atas dasar itu, pemilihan capim KPK periode 2019-2024 sudah seharusnya dikawal bersama, sembari kembali mendengungkan lonceng revisi UU KPK untuk mengevaluasi sistem penjaringan dan penyeleksiannya.

***Pemilihan capim KPK periode 2019-2024 sudah seharusnya dikawal bersama, sembari kembali mendengungkan lonceng revisi UU KPK untuk mengevaluasi sistem penjaringan dan penyeleksiannya.***

**- Muhammad Aulia Y Guzasiah -**

## Perihal Delik Korupsi di Bilik RKUHP

---

Salah satu agenda pemberantasan korupsi di Indonesia yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik, yakni selain akan berakhirnya dan dibukanya kembali masa pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024 pada 17 Juni lalu, ialah terkait dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP atau yang juga disingkat dengan RUU HP). Hal lain yang menarik dalam pembahasan RUU HP adalah delik korupsi yang sedang dirumuskan dalam batang tubuhnya.

Pembahasan ini menarik untuk diulik kembali karena perdebatan yang sangat sengit antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa *Civil Society Organization* (CSO), dan pegiat anti-korupsi lainnya, untuk memutuskan “apakah akan mengatur dan memasukkan delik korupsi di RKUHP ataukah tetap mengaturnya didalam peraturan tersendiri yang terpisah?”.

Perdebatan ini mengundang polemik yang begitu problematis karena kembali sukses menunda pengesahan RKUHP yang rencananya akan disahkan pada tanggal 17 Agustus tahun kemarin. Polemik ini, tentunya bukan yang pertama kali sejak RKUHP itu sendiri, giat dicanangkan sejak pertama kali digagas dalam Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963, di Semarang.

### Perihal KUHP dan Perkembangannya

Polemik demi polemik terus bermunculan tiap menjelang akhir pengesahannya. Hal ini terjadi hampir di tiap periode pemerintahan. Padahal KUHP yang masih digunakan hingga hari ini, sejatinya masih merupakan warisan kolonial yang telah usang dan tidak lagi digunakan di negara asalnya.

Peraturan yang dikodifikasikan ini, sebagaimana diketahui, masih merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht voo Nederlandsh-Indie* (WvSNI) yang berasal dari KUHP Belanda Tahun 1886. Undang-Undang ini diberlakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni sejak tanggal 1 Januari 1918, atas dasar *Staatsblad* (S) Tahun 1915 Nomor 732 melalui *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33, tanggal 15 Oktober 1915. (Muladi, 2018).

Adapun pasca kemerdekaan, peraturan tersebut kemudian diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sayangnya, setelah hampir 40 tahun lebih, beragam upaya untuk membentuk KUHP lagi-lagi harus kembali terancam menemui jalan buntu.

Pasalnya, masa bakti DPR periode 2014-2019 akan berakhir pada bulan September mendatang. Sebagaimana diketahui, parlemen kita tidak mengenal adanya sistem warisan legislasi dari periode sebelumnya. Jika tidak segera disahkan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka praktis cita-cita untuk melakukan dekolonisasi KUHP yang telah berusia hampir dari 1 abad tersebut akan kembali bernasib sama dengan usaha-usaha sebelumnya, dan berpeluang akan dibahas dari awal lagi pada periode selanjutnya.

### **Lex Specialis atau Lex Generali?**

Polemik pengaturan tindak pidana korupsi dalam pembahasan RKUHP perlu didudukan secara jernih. Kekhawatiran KPK dan beberapa pihak terkait lainnya, yang merasa daya kekhususan tindakan korupsi sebagai *extraordinary crime* akan berkurang jika diatur kedalam KUHP, dapat diredam dengan baik apabila karakter dari sistem hukum Indonesia dan politik hukum pidana yang saat ini melatarbelakangi RKUHP dapat dipahami dengan seksama.

Karakter sistem hukum Indonesia yang bercorak Eropa Kontinental, tidak memerlukan deskripsi panjang lebar untuk menjelaskan keharusan pengaturan delik pidana diatur secara terkodifikasi kedalam KUHP. Selain telah dimafhumi dalam tataran teoritik, sudah menjadi kelaziman bersama bahwa di negara-negara dengan tradisi sistem hukum tersebut, keseluruhan pengaturan tindak pidana, kecuali tindak pidana militer dan pajak, diatur dengan menyatukannya ke dalam sebuah buku atau kitab.



Termasuk dalam hal ini, ialah delik pidana korupsi, yang saat ini telah diatur secara *lex specialis* (diatur khusus) dalam undang-undang tersendiri. Perkembangan perkara korupsi menjadi *extraordinary crime* sendiri telah membuat ketentuan hukum pidana materil maupun formil yang diatur secara *lex generalis* (diatur umum) dalam KUHP maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mau tidak mau harus dikesampingkan.

Oleh karenanya, meski telah diberlakukan secara *lex specialis*, namun *core crime* dari delik korupsi sebagai tindak pidana khusus yang bersifat internal, tetap perlu diatur dalam KUHP yang saat ini alpa akan ketentuan tersebut. Alasan ini secara tidak langsung juga berkaitan dengan semangat atau pilihan politik hukum pidana, yang melatarbelakangi pembentukan RKUHP itu sendiri, yakni rekodifikasi, konsolidasi, dan harmonisasi.

Eddy O.S Hiariej, salah satu Tim Ahli penyusun RUU HP, dalam opininya di harian *Kompas* (12/7/2018), menerangkan bahwa apabila ketentuan hukum pidana khusus tidak dimasukkan sama sekali dalam RUU HP, maka yang terjadi tentunya adalah dekodifikasi. Hal ini bertentangan dengan politik hukum pidana yang sebagaimana telah dipilih tersebut.

Adapun fakta-fakta lainnya, ialah Undang-Undang yang dikualifikasikan saat ini memuat peraturan hukum pidana khusus, baik yang bersifat internal ataupun eksternal (berupa hukum pidana khusus yang bukan UU pidana, seperti hukum administrasi yang diberi sanksi pidana), sudah menjamur. Jumlahnya hampir mencapai 200 Undang-Undang. Tidak berhenti disitu, sebagiannya bahkan tidak diatur atau belum memiliki pengaturan inti yang dapat dijadikan acuan pembentukan.

Diaturnya delik korupsi kedalam KUHP nantinya, tentu tidak secara serta-merta menghilangkan sifat khusus pidana tersebut, apalagi memperlemah atau bahkan menghilangkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi. Hal ini dikarenakan delik korupsi diatur dalam bab tindak pidana khusus yang berfungsi menegaskan kekhususannya, serta menjembatannya dengan ketentuan *lex specialis* diluar RUU HP. Selain itu, delik korupsi yang juga diatur merupakan ketentuan *core crime* dari delik korupsi, yang tidak akan serta-merta menghapuskan Undang-Undang khususnya yang saat ini masih berlaku.

Fakta bahwa tidak ada hukum atau peraturan yang sempurna adalah suatu enigma yang harus diterima dengan lapang dada. Hal

ini sebagaimana adagium hukum yang menjelaskan, bahwa hukum memang sejatinya selalu berjalan tertatih-tatih dibelakang realitas, “*Het Recht Hinkt Achter de Fetein Aan*”. Sementara realitas begitu sedemikian cepatnya berubah, mengikuti perilaku manusia, hukum yang tidak ubahnya adalah sekumpulan kata-kata dan kalimat hitam di atas kertas putih, tidak pernah dapat memotret dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, tanpa menegasikan sikap KPK dan pegiat-pegiat anti-korupsi lainnya, yang pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar untuk mengawal agenda pemberantasan korupsi di negeri ini, RUU HP perlu untuk didukung dan segera disahkan demi stabilitas dan pembangunan sistem hukum Indonesia yang lebih baik.

***RUU HP perlu  
untuk didukung dan  
segera disahkan  
demi stabilitas dan  
pembangunan sistem  
hukum Indonesia yang  
lebih baik.***

**- Muhammad Aulia Y. Guzasiah -**

## Cegah Korupsi: Perkuat Rekrutmen Berbasis Kompetensi hingga Pembinaan Aparatur Sipil Negara

---

*Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 81 Tahun 2010 menandakan semakin kuatnya komitmen pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional (Chrisnandi, 2015).

Program-program reformasi tersebut secara langsung telah berimplikasi pada perubahan tata kelola organisasi dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit-unit layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

### **Rekrutmen Berbasis Kompetensi**

Dengan adanya program reformasi birokrasi atau secara lebih luas tujuan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka regulasi pemerintah atau peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan menjadi begitu dinamis. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mensyaratkan bahwa pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia) ASN di instansi pemerintah harus didasarkan pada sistem manajemen berbasis kompetensi dan kinerja (sistem merit).

Kompetensi yang dimaksud adalah adanya SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas tetapi juga berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi. Dapat dikatakan bahwa ASN menjadi ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi. ASN berada di garda terdepan setiap pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Langkah ini dimulai dari proses rekrutmen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur (*www.hukumonline.com*, 22/1/2018) secara lebih rinci menjelaskan bahwa terdapat tiga kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang tertuang dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

### **Menilik Komponen Kompetensi berdasar Teori Tucker dan Cofsky**

Menurut Tucker dan Cofsky (1994), terdapat lima komponen utama kompetensi yaitu pengetahuan yang mengacu pada informasi dan belajar. Keterampilan mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Konsep diri dan nilai mengacu pada sikap seseorang, nilai-nilai dan citra diri. Jika melihat implementasi tes seleksi, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang termasuk dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dapat mewakili aspek tersebut. Dalam wawancara sekalipun, pewawancara juga menanyakan hal-hal terkait aspek tersebut.

Komponen selanjutnya yaitu ciri-ciri yang mengacu pada karakteristik fisik yang dibutuhkan. Misalnya, bagi seorang dokter memiliki kemampuan untuk melihat adalah hal yang utama. Motif-motif yaitu emosi, keinginan, kebutuhan fisiologis atau impuls serupa yang mendorong tindakan. Berdasarkan teori Tucker dan Cofsky, seleksi ASN masih harus memberikan perhatian pada komponen motif-motif.

Motif-motif dapat berwujud salah satunya terkait keinginan. Melihat kenyataan yang terjadi di Indonesia, tindakan menyimpang seperti korupsi masih terus terjadi. Salah satu penyebab korupsi adalah motif mengembalikan dana kampanye peserta yang berasal dari partai politik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan sebanyak 3.240 ASN telah

diberhentikan tidak dengan hormat karena terlibat korupsi ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 3/7/2019). Syafruddin (2019) menyebutkan bahwa pemecatan itu merupakan bagian dari pemberian sanksi yang sejalan dengan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### **Pembinaan Soft Skills Tunjang Kompetensi ASN**

Pada dasarnya pembinaan ASN terdiri dari berbagai kegiatan diantaranya Pendidikan dan Pelatihan (diklat), Tugas Belajar (Tubel), Izin Belajar (Ibel), serta pembinaan internal dengan menyesuaikan golongan jabatan struktural atau fungsional. Namun, pembinaan teknis atau administrasi tidak cukup. Berdasarkan pengamatan, untuk menunjang pembinaan, pemerintah juga telah berkolaborasi dalam hal pelatihan yang lebih mengedepankan *soft skills* dengan menggandeng program *People Development Program* Rumah Perubahan Rhenald Khasali. Hal ini misalnya telah dipraktikkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI juga Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi.

*Soft skills* pada dasarnya merupakan salah satu istilah Sosiologi tentang Kecerdasan *Emosional atau Emotional Quotient* (EQ). *Soft skills* adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain maupun diri kita sendiri yang terbagi menjadi dua yaitu: *interpersonal skills*, mencakup kemampuan komunikasi, motivasi, *public speaking*, negosiasi, dan kepemimpinan. Selain itu, ada juga *intrapersonal skills*, mencakup kemampuan dalam, manajemen stress, manajemen waktu, kemampuan berpikir kreatif, serta penentuan tujuan hidup termasuk kemampuan untuk jujur, tanggung jawab, berlaku adil dan lain sebagainya ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 9/11/2013).

*People Development Program* merupakan serial pelatihan bagi para eksekutif. Program ini ditujukan kepada mereka yang ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan perubahan melalui pengembangan *soft skills*, yang berfokus pada karakter dan kualitas seorang pemimpin di era baru: menjadi seorang *Good Driver*, yang mampu berkomunikasi secara efektif, membentuk karakter pemimpin yang terbuka dan melibatkan tim, serta mengayomi orang-orang di sekitar ([www.rumahperubahan.co.id](http://www.rumahperubahan.co.id), 2019).

Pembinaan *soft skills* akan menunjang kemampuan dasar ASN dalam hal kesediaan baik untuk bekerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab, serta memiliki kesediaan dan kemampuan untuk tidak melakukan korupsi. Adanya pembinaan yang berbasis kompetensi

dan *soft skills* ini akan dapat mendukung *grand design* pembangunan ASN yang ditargetkan pada tahun 2024, ASN Indonesia akan mencapai standar birokrasi berkelas dunia.

- Vunny Wijaya -

***Mencegah korupsi membutuhkan upaya terpadu karena korupsi begitu mengakar di Indonesia. Ribuan aparatur sipil negara terjerat korupsi, salah satunya karena pengembalian dana kampanye. Memperkuat rekrutmen berbasis kompetensi hingga pembinaan 'soft skills' aparatur sipil negara akan mendukung target pemerintah menuju birokrasi yang transparan dan berkelas dunia.***

## Melihat Sketsa Kabinet Indonesia Kerja Jilid II

---

Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019 – 2024. Penetapan tersebut berdasarkan hasil rapat pleno yang digelar KPU Minggu (30/6/2019).

Penetapan ini dilakukan tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pada hari Kamis, 27 Juni 2019, untuk menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Sebelumnya, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU (21/5/2019), pasangan Jokowi-Ma'ruf berhasil meraih 85,6 juta (55,5%) suara dari total suara sah nasional yang sebanyak 154,26 juta suara. Sedangkan, pesaingnya, yaitu pasangan Prabowo-Sandi hanya mendapatkan 68,65 juta (44,5%) suara.

### **Manuver Partai Politik**

Pasca-penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, selanjutnya yang paling penting melihat proyeksi formasi kabinet 2019-2024. Agenda penentuan kabinet memang masih lama dan hal ini tentunya menjadi hak prerogatif Presiden.

Namun sudah menjadi rahasia umum, proses pembentukan kabinet, melibatkan kepentingan partai politik demi mendapatkan jatah kursi di kabinet. Seperti yang kita ketahui sejak penetapan hasil rekapitulasi Pileg dan Pilpres 2019, terjadi manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik yang tergabung di dalam koalisi pengusung Jokowi- Ma'ruf Amin.

Manuver ini terlihat dari pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang berharap PKB mendapatkan jatah 10 pos menteri di Kabinet. Pernyataan Muhaimin kemudian direspon oleh Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem Taufiqulhadi yang menyatakan Nasdem pantas mendapatkan 11 kursi menteri.

Selain PKB dan Nasdem, Partai Golkar juga ikut menyuarakan harapannya. Melalui Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menyampaikan permintaan jatah lima kursi di kabinet.

Selain manuver yang dilakukan oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi- Ma'ruf Amin, manuver juga dilakukan oleh partai yang tergabung di koalisi pendukung Prabowo-Sandi, seperti Partai Demokrat dan PAN. Hal ini terlihat dengan sejumlah pertemuan elit dari kedua partai tersebut dengan Jokowi beberapa waktu yang lalu.

### **Prioritas Koalisi**

Manuver yang dilakukan oleh partai-partai politik demi memperebutkan jatah kursi menteri, sesungguhnya sesuatu yang lumrah terjadi. Sangat wajar jika partai-partai politik berharap mendapatkan posisi dalam kabinet ke depan.

Namun yang perlu diperhatikan adalah, sudah selayaknya Jokowi-Ma'ruf Amin memprioritaskan partai politik anggota koalisi untuk menempati pos-pos di dalam kabinet. Hal ini sangat penting mengingat kerja-kerja yang telah dilakukan oleh partai koalisi selama hampir 10 bulan belakangan ini.

Mengingat Pemilu 2019 dilakukan secara serentak, maka proses kerja tim kampanye pemenangan partai dalam Pileg dan Pilpres berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, penentuan formasi kursi di kabinet harus proporsional melihat perolehan suara partai politik dalam Pileg 2019.

**Tabel 1. Perolehan Suara Partai Politik Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pileg 2019**

<b>No.</b>	<b>Partai</b>	<b>Jumlah Suara</b>
1	PDI-P	27.053.961
2	Golkar	17.229.789
3	PKB	13.570.097
4	Nasdem	12.661.792
5	PPP	6.323.147




Empat partai yang memiliki suara terbesar dalam koalisi Jokowi-Ma'aruf seperti PDI-P, Golkar, PKB, dan Nasdem layak mendapatkan jatah lebih dari dua kursi di kabinet. Hal ini juga wajar, mengingat perolehan suara mereka dalam Pileg 2019 yang lalu. Mesin partai mereka juga bergerak, dimana selain memenangkan suara partai di dapil, mesin partai mereka juga bergerak memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tiap tingkatan wilayah, seperti di tingkat Kabupaten/ Kota hingga Provinsi.

### Perimbangan Eksekutif dan Legislatif

Selain pertimbangan tersebut, hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah proyeksi hubungan eksekutif dan legislatif. Koalisi Jokowi-Ma'aruf Amin merupakan koalisi yang gemuk. Bahkan jika melihat proyeksi komposisi kursi di DPR, maka koalisi pendukung Jokowi-Ma'aruf Amin masih sangat dominan dibandingkan koalisi Prabowo-Sandi.

**Grafik 1. Proyeksi Kursi DPR-RI 2019-2024**



Berdasarkan simulasi Litbang Kompas tentang perolehan kursi partai politik di DPR-RI, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'aruf Amin diproyeksikan mendapat 349 kursi di DPR.

PDI-Perjuangan sebagai partai politik pemenang pemilu memperoleh 128 kursi DPR-RI. Selanjutnya diikuti Partai Golkar dengan 85 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, serta PPP yang hanya mendapatkan 19 kursi.

Sedangkan, koalisi partai politik yang tergabung dalam barisan pendukung Prabowo-Sandiaga Uno diproyeksikan mendapat 226 kursi. Partai Gerindra merupakan partai politik pendukung Prabowo-Sandi yang memperoleh kursi terbanyak dengan 78 kursi. Selanjutnya, diikuti oleh Demokrat dengan 54 kursi, PKS 50 kursi, serta PAN 44 kursi.

**Tabel 2. Perbandingan Proyeksi Kursi DPR-RI Antara Koalisi Jokowi-Ma'aruf Amin dan Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno**

Partai Koalisi Jokowi - Maaruf Amin	Proyeksi Kursi *	Partai Koalisi Prabowo - Sandiaga Uno	Proyeksi Kursi *
PDI-P	128	Gerindra	78
Golkar	85	Demokrat	54
Nasdem	59	PKS	50
PKB	58	PAN	44
PPP	19		
Proyeksi Jumlah Kursi	349	Proyeksi Jumlah Kursi	226

Melihat perbandingan proyeksi komposisi kursi di DPR-RI tersebut, maka partai-partai politik koalisi pendukung Jokowi- Ma'aruf Amin masih sangat dominan dibandingkan koalisi Prabowo-Sandi di Parlemen.

Dibutuhkan kekuatan penyeimbang di parlemen yang diharapkan menjadi "oposisi" dalam proses pembuatan kebijakan, walaupun dalam sistem presidensial seperti di Indonesia tidak dikenal dengan istilah oposisi, seperti halnya yang di negara yang menganut sistem parlementer. Praktik "oposisi" yang terjadi di Indonesia lebih kepada lebih pada kritik dan menekan pada proses pembuatan kebijakan.

Di sisi lain, praktik koalisi di parlemen pun, tidak dapat dimaknai secara baku dan ketat. Karena pada praktiknya, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi, dapat saja berbeda pandangan dengan Pemerintah dalam suatu pembahasan Undang-Undang maupun kebijakan lainnya di parlemen.

### Rekomendasi

Melihat dinamika yang berkembang paska penetapan Jokowi-Ma'aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 – 2024, proses pembentukan kabinet menjadi langkah awal dari perjalanan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Dalam rangka pembentukan kabinet, Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti pertama, menjaga komitmen terhadap anti-korupsi. Komitmen anti korupsi sangat penting untuk dipegang oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin maupun partai politik pendukungnya untuk pembentukan kabinetnya. Walaupun partai politik mendapatkan jatah kursi di kabinet, mereka juga diharapkan untuk mendelegasikan perwakilannya yang memiliki rekam jejak yang bersih dari praktik korupsi.

***Proses pembentukan kabinet menjadi langkah awal dari perjalanan pemerintahan selama lima tahun ke depan.***

*Kedua*, kabinet diisi oleh kalangan profesional. Sama halnya dengan komitmen anti korupsi, walaupun partai politik mendapatkan jatah kursi di kabinet, mereka juga diharapkan mendelegasikan perwakilannya yang memiliki kapasitas sebagai pembantu presiden. Selain dari partai, kalangan profesional juga dapat diambil dari non-partai, seperti dari kaum profesional maupun relawan yang memiliki pengalaman dan kapasitas yang sesuai.

Selain partai politik, yang tidak dapat dipungkiri adalah kerja-kerja relawan untuk memenangkan Jokowi- Ma'ruf Amin. Seperti yang telah dilakukan pada Pemilu 2014, maka relawan juga harus diperhatikan untuk mendukung kerja-kerja kabinet Jokowi- Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, diharapkan agar kabinet ke depan dapat mewadahi beragam kepentingan sehingga visi, misi hingga program yang dikampanyekan pada Pemilu 2019 dapat terlaksana, sekaligus melanjutkan program yang belum tuntas dari kampanye Pemilu 2014. Di sisi lain, kabinet juga perlu dikontrol oleh "oposisi" yang konstruktif untuk menciptakan keseimbangan di pemerintah dan di parlemen dalam sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

**- Arfianto Purbolaksono -**

## **Anak Bukan Pengantin: Bisakah Cuci Tangan dari Kasus Pernikahan anak di Indonesia?**

---

Tenda-tenda pengungsian di Palu menjadi saksi anak-anak saling berpasangan dan mendapati diri mereka terikat dalam status pernikahan. Keduanya merupakan pasangan anak di bawah umur atau anak perempuan yang harus menikah dengan laki-laki dewasa. Sayangnya, pembuka tersebut bukanlah dongeng. Sampai bulan Mei 2019 lalu, empat kasus pernikahan anak usia 15 tahun hingga 17 tahun, telah diidentifikasi oleh pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) setempat di pos-pos pengungsian.

Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan (LIBU) pun menerima kabar terbaru. Dalam kurun tiga bulan terakhir, terdapat 10 laporan kasus pernikahan anak di beberapa titik pengungsian (*BBC, 30/06*). Instabilitas ekonomi pasca-bencana sampai mempertahankan kehormatan keluarga atas fenomena pergaulan bebas disinyalir menjadi pendorong kasus tersebut terjadi di daerah-daerah pengungsian.

Di Indonesia, kasus pernikahan anak nyatanya bukanlah momok baru. UNICEF (2017) mencatat setidaknya 14% anak perempuan di Indonesia dinikahkan sebelum usia 18 tahun dan 1% telah menikah sebelum usia 15 tahun. Persentase tersebut menempatkan Indonesia di posisi 8 sebagai negara dengan prevalensi absolut tertinggi pernikahan anak di dunia dengan angka 1.459.000 anak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga tak kalah dramatis. Prevalensi pernikahan anak cukup mengesankan, yaitu satu dari empat anak perempuan menikah pada usia anak atau sekitar 23% pada tahun 2017. Selain itu, persentase nasional telah mencapai 25,17% dan jika ditilik berdasarkan wilayah, terdapat 23 provinsi yang berada di atas angka nasional pernikahan anak. Mirisnya lagi, setiap tahun kita dapat menghitung sekitar 340.000 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun.

## **Mengapa Fenomena “Menikah Terlalu Dini” Menjadi Penting?**

Akhir tahun 2018 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi, terutama Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Gugatan pasal tersebut mengatakan bahwa usia batas perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah sebuah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Putusan MK pun menyetujui batas perkawinan bagi perempuan pada usia 18 tahun.

Angin segar datang dengan harapan dapat menghempaskan tren pernikahan anak. Namun, persoalan tersebut sebenarnya tidak serta-merta selesai. Pernikahan anak yang tak terlepas dari berbagai determinan, baik sosio-ekonomi, kultur maupun agama, tentu memiliki konsekuensi negatif terhadap masa perkembangan dan hak-hak dasar anak. Kasus-kasus yang muncul di daerah dengan tingkat pernikahan anak tertinggi, seperti Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, setidaknya menjadi pelajaran penting.

Perhatian pemerintah terhadap isu pernikahan anak bukan satu atau dua kali. Berbagai bauran kebijakan lintas kementerian/lembaga pun salah satunya memiliki fokus terhadap pengentasan angka pernikahan anak. Melalui pendekatan sosio-ekonomi, beberapa program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), pun menjadi andalan.

Dilansir dari Kementerian Sosial (2018), penerima manfaat PKH telah mencapai 10 juta keluarga. Catatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), penerima manfaat program KIP pun melampau target 18,7 juta siswa pada tahun 2018.

Angka-angka di atas cukup menggembirakan. Pemerintah diapresiasi memiliki komitmen kuat untuk menitiplan desakan untuk mengentaskan pernikahan anak melalui program yang ada. Sayangnya, kita perlu mengkaji kembali lagi risiko yang harus dihadapi anak yang dinikahkan, terutama anak perempuan.

### **Risiko Tambahan bagi Anak Perempuan**

Sebuah telaah literatur yang dilakukan oleh K.G. Santhya (2011) banyak memaparkan tentang keterkaitan dengan pernikahan anak dengan risiko kesehatan yang dihadapi anak perempuan di negara-negara berkembang. Risiko-risiko tersebut mencakup kehamilan

yang tak diinginkan, HIV, kematian ibu pasca-kelahiran, kematian bayi, malnutrisi anak, serta kekerasan fisik dan seksual.

Dilansir dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2018), terdapat tujuh dari 20 anak perempuan yang berstatus kawin dan cerai pernah mengalami kehamilan pertama sebelum usia 15 tahun. Data lain dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, dari 1000 perempuan, terdapat 36 perempuan melahirkan di usia 15-19 tahun.

Hal tersebut juga didukung dengan persentase anak perempuan pernah kawin usia 15-17 tahun saat hamil pertama yang diolah dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017. Data tersebut menunjukkan rerata persentase tertinggi pada kehamilan pertama usia 16 tahun dengan angka 40,37% diikuti dengan usia kurang atau sama dengan 15 tahun sebesar 35,50 tahun dan usia 17 tahun sebesar 24,13 tahun.

Berikut tabel persentase anak perempuan pernah kawin usia 15-17 tahun saat hamil pertama:

Tipe Daerah	Usia Saat Hamil Pertama		
	<=15 Tahun	16 Tahun	17 Tahun
Perkotaan	35,66	43,52	20,82
Perdesaan	35,43	38,87	25,70
Perkotaan dan Perdesaan	35,50	40,37	24,13

Sumber: Susenas (2017).

Masih terkait di atas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2018 pun menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat dua juta perempuan mati. Dari angka tersebut, sebanyak 50% akibat dari aborsi tidak aman akibat kehamilan tak diinginkan. Telaah lainnya, kehamilan tak diinginkan tersebut berkaitan dengan penurunan penggunaan kontrasepsi modern pada segmen usia muda (15-19 tahun) sekitar 4% dari total penduduk (SDKI, 2017).

Lebih lanjut, kehamilan di usia remaja tersebut berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu. Data SDKI tahun 2015 menunjukkan

bahwa terdapat 305 perempuan meninggal di setiap 100 ribu kelahiran di Indonesia. Penyebab kematian ibu tersebut mencakup pendarahan, infeksi, hipertensi, aborsi, dan lain-lain.

Selain itu, risiko lain yang harus dihadapi adalah kematian bayi. Data dari Kementerian Kesehatan (2017), angka kematian bayi pada tahun 2017 ialah 24 kematian bayi per 1000 kelahiran dengan penyebab beragam mulai dari pendarahan saat persalinan, kegagalan pernapasan dan faktor terkait lainnya. Di sisi lain, risiko bertambah dengan adanya malnutrisi gizi anak, yaitu potensi stunting atau kurang gizi kronis. Sampai saat ini, terdapat 9,5 juta anak Indonesia mengalami stunting.

Catatan risiko lain yang harus dihadapi perempuan adalah HIV dan kekerasan terhadap perempuan. Dari seluruh data jumlah infeksi HIV dari Kemenkes (2017), terdapat 813 kasus jumlah infeksi HIV yang dilaporkan pada kelompok umur 15-19 tahun.

Sedangkan, data terkait kekerasan fisik dan seksual pada perempuan juga diungkapkan oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) tahun 2019. Angka kekerasan terhadap perempuan di ranah privat masih diduduki oleh kekerasan terhadap istri dengan 5114 kasus. Berdasarkan jenis kekerasan, kekerasan fisik berada pada angka 41 persen (3951 kasus) dan kekerasan seksual dengan angka 31 persen (2988 kasus). Risiko kekerasan tersebut dipengaruhi oleh kematangan psikis maupun finansial dari pasangan anak yang dinikahkan.

### **Apa yang Harus Dilakukan?**

Pasca-pengabulan putusan tentang batas usia pernikahan bagi perempuan dan laki-laki, MK memberikan waktu sampai tiga tahun ke depan kepada DPR untuk menggodok dan mengetok revisi UU tersebut. Berbagai masukan tentang batasan usia menikah datang dari berbagai pihak. Pertimbangan bisa beragam, termasuk memastikan kematangan psikologis dan reproduksi bagi perempuan. Namun, persoalan penting di sini, masukan tersebut dapat mengakomodasi besarnya jurang pemisah usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki.

Melihat keran masukan di atas masih terbuka lebar, diharapkan pengambil kebijakan, terutama DPR, memperhatikan pertimbangan ideal terkait usia pernikahan anak. Selain harus terkait dengan peraturan lain, seperti UU Perlindungan Anak, masukan yang datang perlu mengadopsi kesetaraan gender sehingga jarak batasan usia tidak terlalu jauh.

Selain mengawal revisi UU Perkawinan tersebut, desakan tentang adanya pendidikan seksual dan reproduksi dalam kurikulum pendidikan harus dipertimbangkan. Belum lagi, menyoal implementasi pelayanan kesehatan remaja yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Evaluasi tentang adanya pelayanan tersebut harus digali lagi sembari mengingat komitmen pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak.

Selain itu, peraturan tersebut dapat menjadi landasan untuk mereplikasi urgensi pemahaman kepada masyarakat. Pemahaman secara kognitif tersebut pun harus diberikan kepada orang tua dan masyarakat. Hal tersebut dapat diupayakan dengan menyisipkan pada program-program masyarakat yang telah ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan tentunya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang ada pada skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di sisi lembaga swadaya masyarakat, pemerintah bisa membuka kerja sama selebar-lebarnya untuk menilik praktik-praktis terbaik yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga dengan fokus tersebut. Dengan demikian, kasus pernikahan anak ke depannya dapat ditekan dengan kerja bersama berbagai pihak.

**- Nopitri Wahyuni -**

***Tidak ada yang menguntungkan dari pernikahan anak. Belum lagi, risiko pernikahan dini yang bertambah pada anak perempuan.***



## Siapa Pelaku, Siapa Korban: Kemelut Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia

---

Putusan tentang Peninjauan Kembali (PK) kasus inisial BN ditolak Mahkamah Agung (MA). Pengajuan permohonan PK dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 tidak disetujui oleh MA sehingga putusan kasasi MA yang menjerat dirinya akan tetap berlaku. Putusan kasasi pada 26 September tahun lalu menetapkan hukuman kepada BN berupa enam bulan kurungan dan denda 500 juta subsidi tiga bulan kurungan. Tindakan perekaman ilegal percakapan bernada pelecehan seksual dengan atasannya di tempat kerja justru menyeret BN pada vonis bersalah di tingkat kasasi.

BN, seorang mantan guru perempuan honorer di SMA Negeri 7 Mataram, ditetapkan memenuhi pelanggaran pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan landasan Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU tersebut, BN dinyatakan terbukti mendistribusikan atau mentransmisikan konten asusila dengan sengaja atau tanpa hak. Tentu saja, kasus BN mengingatkan akan ruwetnya kasus pelecehan seksual di Indonesia.

Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2019 Komnas Perempuan pun menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas. Dari 3.616 kasus kekerasan kepada perempuan yang dilaporkan, kasus pelecehan seksual menempati urutan ketiga dari kekerasan seksual dengan angka 394 kasus. Lebih lanjut, berdasarkan kategori pelaku kekerasan seksual di ranah komunitas, data tersebut juga menyatakan bahwa sebanyak 73 kasus dilakukan oleh atasan kerja.

Kasus BN pun menjadi bagian penting pada catatan tersebut. Pelecehan seksual yang dialami oleh BN dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual non-fisik dan perendahan martabat perempuan. Bukan sekali dua kali, tindakan asusila tentu mengusik BN. Sayangnya, payung hukum di Indonesia justru menjadi bumerang tersendiri dan berbuntut pada kriminalisasi terhadap korban. Seharusnya tidak ada pembenaran apapun pada situasi ini.

## **Pelecehan Seksual dan Perlindungan Korban**

Lontaran kecaman datang menyayangkan keputusan MA terhadap kasus BN. MA dinilai parsial dalam menilik kasus tersebut sehingga aspek kekerasan berbasis gender justru dikesampingkan. Pengalaman terusik dan direndahkan dalam konteks pelecehan seksual diabaikan. Bahkan, dengan adanya Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pun tidak mampu memastikan kesetaraan gender dan mewujudkan keadilan bagi korban.

Kasus di atas adalah satu dari sekian kemelut kasus pelecehan seksual di Indonesia. Ketidaktersediaan landasan hukum untuk menjerat pelecehan seksual secara verbal atau non-kontak fisik pun mempersulit proses laporan kasus-kasus pelecehan seksual. Apalagi, jika mengingat bahwa pelecehan seksual pun tidak dikenali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan tentang kejahatan kesusilaan dan kesopanan saat ini masih meliputi zina, cabul maupun perkosaan yang tindak pidananya bersifat fisik.

International Labor Organization (ILO) memiliki definisi terhadap terminologi pelecehan seksual. Pelecehan seksual diartikan sebagai tindak persuasi seksual yang tidak diinginkan atau perilaku seksual fisik atau verbal yang berakibat pada performa kerja maupun menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif (ILO, 2011). Relasi kuasa yang timpang pun meleluaskan tindakan-tindakan asusila tersebut.

Dalam catatan Komnas Perempuan (2019), setidaknya pelecehan seksual didefinisikan dalam dua kategori. Kategori yang pertama berupa pelecehan seksual non-fisik dan perendahan martabat. Kontak non-fisik seperti ini mencakup penghinaan, perendahan, penyerangan seseorang sehingga mereka merasa dipermalukan, dihina dan tentu melanggar kesopanan.

Tindakan pelecehan non-fisik tersebut dapat dilakukan melalui telepon, mempertontonkan aktivitas seksual maupun media sosial. Bentuk lain berupa pengintipan, perekaman melalui kamera dan penghinaan terhadap tubuh (*body shaming*) yang bermuatan nuansa seksual. Kasus di atas maupun kasus penyanyi inisial VV yang gempar pertengahan tahun lalu pun bisa menjadi salah satu contoh kasus bentuk pelecehan seksual non-fisik.

Selain itu, jenis pelecehan seksual juga bersifat fisik. Secara hukum positif, jenis ini disebut dengan pencabulan dalam ranah pelanggaran

atas kesusilaan dan kesopanan. Kontak fisik yang kerap kali terjadi adalah meraba atau meremas payudara maupun menggesekkan alat kelamin ke tubuh korban. Kasus-kasus seperti ini kerap kali terjadi di ruang-ruang publik, layanan kesehatan atau bahkan moda transportasi umum.

Sayangnya, kasus-kasus pelecehan seksual kerap kali dipinggirkan. Belum selesai dengan penghakiman terhadap korban, ketidaktersediaan bukti pendukung untuk menjerat para pelaku pun menjadi senjata tersendiri untuk menjatuhkan korban dalam berbagai bentuk kriminalisasi.

Dampak-dampak yang ditimbulkan pada tingkat individu, baik secara psikologis, sosial maupun ekonomi, tidak dipertimbangkan. Bahkan, pada tingkat lembaga/institusi yang mempengaruhi produktivitas pun belum menjadi energi untuk membangun ruang aman bagi perempuan. Apalagi, menyangkut masyarakat luas, kesadaran tentang kerentanan terhadap pelecehan seksual dinihalkan dengan absennya payung hukum yang memadai. Korban, yang seharusnya dilindungi, justru tak berkulit.

## **Penutup**

Carut marut kasus pelecehan seksual mendesak komitmen pemerintah terhadap isu kekerasan berbasis gender di Indonesia. Kebutuhan akan regulasi komprehensif untuk melindungi korban menjadi dorongan kuat pengesahan beberapa aturan terkait dengan kekerasan seksual.

Aturan utama yang harus disahkan adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ditolaknya upaya PK kasus BN yang berkaitan dengan kurangnya bukti-bukti pendukung diharapkan dapat diakomodasi dalam RUU tersebut. Semisal, aturan terkait pelecehan seksual dijabarkan secara rinci mulai pendefinisian jenis pelecehan seksual dan sanksi pidana yang mengenainya. Salah satu penjelasan paling spesifik terkait dengan pelecehan seksual tertera pada Pasal 12 Ayat 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menerangkan tindakan-tindakan non-fisik.

Aturan penting lain adalah ratifikasi Konvensi 190 ILO tentang Kekerasan dan Pelecehan. Konvensi tersebut mengatur penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Dengan mengadopsi konvensi ini, praktik perlindungan dari kekerasan seksual dapat diterapkan di berbagai sektor, baik publik dan swasta, serta mencakup ekonomi formal maupun informal dengan cakupan status pekerja yang luas.

Selain itu, konvensi tersebut pun juga mendesak pemerintah untuk menerbitkan aturan atau praktik nasional terkait kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Hal tersebut diharapkan dapat menjamin para pekerja dari praktik kekerasan maupun pelecehan di tempat atau di luar tempat kerja yang merentankan dan membahayakan mereka, baik secara fisik, seksual maupun ekonomi.

Dua aturan penting di atas sangat dibutuhkan bagi pengentasan kekerasan berbasis gender. Dengan upaya menyeluruh, adanya aturan-aturan hukum yang jelas dapat menciptakan lingkungan aman bagi perempuan. Tentunya, aturan tersebut berlaku untuk siapapun agar memperoleh ruang untuk mengembangkan diri dan melindungi para korban kekerasan seksual tanpa terkecuali.

***Aturan hukum yang jelas sangat dibutuhkan untuk melindungi para korban kekerasan berbasis gender.***

**- Nopitri Wahyuni -**

## Upaya Strategis Menggenjot Pelayanan Kesehatan Ditengah Defisit BPJS Kesehatan

---

Dalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dijelaskan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan nasional.

Implementasi SJSN salah satunya adalah adanya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dengan disahkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada 25 November 2011, PT Askes (Persero) ditransformasi menjadi BPJS Kesehatan untuk melaksanakan Jamkesmas ([www.jamsosindonesia.com](http://www.jamsosindonesia.com), 25/11/11).

BPJS Kesehatan menjadi badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan melayani kepentingan publik dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data tahun 2018 ([bpjs-kesehatan.go.id](http://bpjs-kesehatan.go.id), 5/2/2018), dari 27.694 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang ada di Indonesia, saat ini sebanyak 21.763 FKTP telah bermitra dengan BPJS Kesehatan. FKTP tersebut terdiri dari 9.842 Puskesmas, 4.883 Dokter Praktik Keluarga, 4.603 Klinik Pratama, 1.188 Dokter Gigi, 669 Klinik TNI, 562 Klinik Polri, dan 16 RS D Pratama. Di tingkat rujukan, dari sekitar 2.733 RS yang teregistrasi, sebanyak 2.268 RS telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

### Defisit BPJS Kesehatan dan Skema Tindak Lanjut

Di sisi lain, BPJS Kesehatan masih mengalami defisit hingga saat ini. Beban pengobatan penyakit berat (katastropik) termasuk pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan ([money.kompas.com](http://money.kompas.com), 6/27/2019) menjadi beberapa penyebab.

Daeng Faqih Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (*finansial.bisnis.com*, 31/3/2019) memaparkan bahwa defisit keuangan paling banyak berdampak pada pelayanan fasilitas kesehatan kepada pasien. Rumah sakit harus menanggung pembiayaan obat-obatan dan peralatan kesehatan penunjang seperti obat-obatan dengan bahan habis pakai pada pihak ketiga.

Negara lain seperti Taiwan juga pernah mengalami defisit sebesar NT\$11 miliar (US\$374 juta) di akhir tahun 2017 (*www.taiwannews.com.tw*, 3/2/2018). Hal ini membuat pejabat berwenang memutuskan untuk menaikkan iuran sekitar 21,32% atau NT\$126 (US\$4,29).

Melihat negara lain seperti Vietnam, pembayaran iuran terendah menyentuh US\$27 setara dengan Rp38.205,00. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar (*www.cnnindonesia.com*, 19/9/2018), dalam Pasal 16i Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, penyesuaian tarif seharusnya dilakukan dua tahun sekali.

BPJS Kesehatan harus segera menaikkan iuran sebelum defisit menjadi lebih besar. Tentunya hal ini membutuhkan upaya harmonisasi dan penguatan khususnya dari berbagai pemangku kepentingan.

Diketahui bahwa BPJS Kesehatan juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan *The Health Insurance Review and Assessment Service* (HIRA) Korea Selatan terkait kerja sama di bidang asuransi kesehatan sosial (*finansial.bisnis.com*, 8/4/2019). Ruang lingkup nota kesepahaman itu meliputi pengembangan sistem klaim digital dan pengembangan sistem pembayaran kepada provider. Bentuk kerja sama yang dilakukan antara lain, berbagi keahlian, informasi, dan pengalaman, penyelenggaraan seminar bersama, konferensi, pelatihan, pertemuan tingkat profesional lainnya, penelitian bersama, pelatihan, konsultasi, serta publikasi.

Melihat kerjasama yang akan dilakukan dengan HIRA tersebut, perlu difokuskan agar setiap program kerjasama yang dilakukan dapat benar-benar mengena pada prioritas masalah, khususnya manajemen pengelolaan.

### **Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Era BPJS Kesehatan**

Pada dasarnya, hadirnya BPJS Kesehatan juga didorong oleh adanya kesepakatan Indonesia bergabung dalam *Universal Health Coverage* (UHC) yang memiliki target kesehatan di tahun 2023. Target UHC

mencakup satu miliar orang dapat mendapatkan manfaat UHC, satu miliar orang lebih terlindungi dari kedaruratan kesehatan, dan satu miliar orang menikmati hidup yang lebih baik dan sehat (<http://www.depkes.go.id/>, 13/2/2018).

Pada dasarnya, UHC merupakan program World Health Organization (WHO) agar semua individu menerima layanan kesehatan secara komprehensif, mulai dari promosi dan pencegahan hingga perawatan, rehabilitasi, serta perawatan paliatif (perawatan kepada pasien yang penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan secara medis) tanpa terhambat biaya ([www.who.int](http://www.who.int), 24/1/2019).

Melihat penerapan UHC, BPJS Kesehatan lebih cenderung mengejar target peserta. Padahal jika dilihat lebih dalam, upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit harusnya lebih banyak dilakukan. Dibutuhkan pula kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan aktor lain, seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) di beragam kampus.

Menurut Winslow (1920, dalam Leavel & Clark, 1958, hal. 3), ilmu kesehatan masyarakat berfokus pada pencegahan penyakit, memperpanjang hidup, serta meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat.

Contoh upaya yang dapat dilakukan misalnya dengan pendidikan untuk kebersihan perorangan dan pelayanan kesehatan medis, termasuk perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan. Dengan menggandeng FKM, termasuk melibatkan mahasiswa atau alumni, maka upaya promosi dan pencegahan seharusnya dapat diimplementasikan dengan lebih maksimal.

Penguatan pelayanan kesehatan mencakup perawatan, rehabilitasi, dan perawatan paliatif juga membutuhkan kualitas SDM tenaga kesehatan (dokter, perawat dan lain-lain) yang kompeten. Menurut Daeng Faqih, jika menggunakan rasio perhitungan dari WHO (1 dokter/2.500 jiwa), seharusnya 172 ribu dokter Indonesia dapat memenuhi kebutuhan SDM tenaga kesehatan, walaupun saat ini persebarannya tidak merata ([tirto.id](http://tirto.id), 14/3/2019).

Insentif terhadap tenaga kesehatan, terutama yang berada di luar daerah, juga harus menjadi perhatian. Tidak hanya mendorong tenaga kesehatan untuk mengabdikan diri, namun mereka juga harus mendapat insentif yang layak.



Pada era otonomi daerah, Pemda juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sebagaimana diatur Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Melalui The Indonesian Forum ke-55, diskusi publik The Indonesian Institute, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Prof. Ascobat Gani (2/7/2019) menyatakan bahwa kapasitas fiskal daerah kini menjadi semakin berat diantaranya mengelola SDM, perijinan RS, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara cermat. Jika anggaran sudah cukup, maka Pemerintah Pusat dapat fokus kepada upaya pendekatan, pemberian motivasi, atau pendampingan, khususnya dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Jika tenaga kesehatan tersedia, namun fasilitas tidak mendukung maka akan menghambat upaya pelayanan kesehatan.

Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, salah satu agenda kedepan yang masih harus tetap diprioritaskan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah pembangunan infrastruktur, khususnya di bagian Timur Indonesia. Dalam hal ini, terbukanya akses menuju suatu daerah menjadi kunci masuknya upaya pelayanan kesehatan.

***Di era BPJS Kesehatan, pembenahan pelayanan kesehatan semakin menjadi fokus pemerintah, termasuk soal penyebaran tenaga kesehatan. Namun, manajemen pengelolaan, khususnya keuangan, juga tidak kalah penting. Oleh karena itu, naiknya besaran iuran adalah risiko yang harus diambil. Tentunya dengan tetap melakukan harmonisasi dan penguatan, khususnya dari berbagai pemangku kepentingan.***

**-Vunny Wijaya -**





# THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

**TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

**The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research**  
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021) 315-8032  
[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan *bottom-up* yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (*social protection*), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

## RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## **EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM**

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).



**Direktur Eksekutif**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Manajer Riset dan Program**

Arfianto Purbolaksono

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Muhammad Rifki Fadilah

**Peneliti Bidang Hukum**

Muhammad Aulia Y.Guzasiah

**Peneliti Bidang Politik**

Rifqi Rachman

**Peneliti Bidang Sosial**

Nopitri Wahyuni

Vunny Wijaya

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Kiara Hazia

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,  
Menteng, Jakarta Pusat - 10310  
Ph. (021)315-8032  
contact@theindonesianinstitute.com  
www.theindonesianinstitute.com

